

PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT

Oleh:

Ronald Saija¹

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan pertukaran barang atau ragam bentuk perjanjian yang sudah kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar legitimasi negara turut campur dalam bidang hukum privat (perjanjian) serta mengetahui dan memahami kriteria klausula eksemisi dalam kontrak baku sehingga dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Artikel ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, interpretasi (penafsiran) dan konstruksi dengan menggunakan penalaran deduktif. Bahan hukum dianalisis secara argumentasi yuridis terdiri atas diskursus hukum, retorika hukum dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Campur tangan negara ke dalam bidang ekonomi sosial, termasuk hukum kontrak adalah untuk membuat peraturan, menyelenggarakan pemerintahan dan fungsi pengadilan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Sila ke 5 Pancasila; dan 2) Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu doktrin dalam pandangan pengadilan masih secara terbatas dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kontrak kredit, sedangkan pada kontrak perlindungan konsumen, ketika terjadi benturan kepentingan di antara para kontraktan meskipun telah dikualifisir sebagai penyalahgunaan keadaan, namun dijadikan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Kontrak, Pengadilan.

Abstract

In daily life, people perform cooperation with one another in order to fulfill their needs such as exchanging goods or various forms of complex agreements. This article aims to identify and understand the basis of legitimacy of the state to intervene in the field of private law (agreement) as well as to identify and understand the criteria of exemption clauses in standard contract that can be classified as a misuse of state. This is a normative legal research that employs statute and case approaches. The data are collected through the inventory, identification and systematization of the primary and secondary legal materials, interpretation (interpretation) and construction by using deductive reasoning. Legal materials analyzed in juridical arguments which consist of legal discourse, the rhetoric of law and legal logic. The result shows that: 1) The interferences of the state into the field of social economy, including contract law, are in the making of Laws and Regulations, state administrating and adjudicating function with the aim of protecting the entire Indonesian nation as stipulated in the 1945 Constitution of Republic Indonesia and moral principle number 5 of Pancasila; and 2) Misuse of state as one of the doctrines in view of the court is still limited to be taken as consideration in making decisions towards a loan contract, while for the case of consumer protection

Keywords: Misuse of State, Contract, Court.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan pertukaran barang atau ragam bentuk perjanjian yang sudah kompleks. Herodotus, seorang penulis Yunani abad ke-lima sebelum Masehi, menjelaskan bahwa jalinan hukum pertukaran barang antara para pihak telah terjadi sejak dulu dimana proses ini akan terus berlanjut sampai tercapai kesepakatan tentang nilai tukar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.²

¹ Ronald Saija adalah Doktor Ilmu Hukum yang merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

² Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, h.5

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa meskipun secara teknis perjanjian tukar menukar tidak efisien dari aspek waktu dan tenaga karena harus berulang kali melakukan penyesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang dikompensasikan, namun nilai kejujuran (iktikad baik) dari para pihak begitu menonjol. Maha-Hanaan Balala³ menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang perlu dikedepankan dalam akad atau perjanjian dalam Islam yaitu *Contractual Fairness* (keadilan kontraktul), *Social Justice* (keadilan sosial) dan *Permissibility* (diperbolehkan untuk diperjanjikan).

Berbeda halnya dengan model kontrak bisnis modern yang lebih bercorak formalistik dan berkecenderungan pada pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila di kemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut tidak berarti bahwa hubungan hukum kontrak tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara lisan. Namun demikian, interaksi bisnis modern *in casu* hukum kontrak, idealnya dituangkan secara tertulis dan secara detail diaktualisasikan dalam berbagai klausula dalam kontrak, sehingga dapat memudahkan dalam proses pembuktian.

Secara *das sollen*, eksistensi para pihak dalam kontrak baku diibaratkan dua sisi mata uang yang saling mendukung (integral- fungsional) satu dengan lainnya. Apabila salah satu posisi tidak berfungsi mengakibatkan posisi lainnya tidak berguna, sehingga keduanya harus saling menunjang dan melengkapi. Begitupun dalam kontrak baku, para pihak harus menyadari bahwa keduanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga jalinan hukum yang dibangun idealnya dalam bingkai *simbiosis mutualisme* – bukan dalam nuansa, agar eksistensi masing-masing tetap bertahan. Ironisnya, secara *das sein*, jalinan kontraktual yang dirajut lebih “bernuansa” dominasi kepentingan salah satu pihak dibandingkan membangun kemitraan berkesinambungan yang dimungkinkan berdasarkan prinsip *freedom of contract* sesuai Pasal 1338 ayat (1) BW Indonesia. Ketentuan Pasal 1338 BW Indonesia⁴ merupakan cerminan dari karakter Buku III BW Indonesia yang bersifat terbuka (menambah atau melengkapi). Selanjutnya, Buku III BW Indonesia ini pada dasarnya mengatur masalah perjanjian yang mengandung ketentuan memaksa (*dwingend*) dan ketentuan yang sifatnya pelengkap (*aanvullend*).

Praktik bisnis seperti kontrak penitipan kendaraan, kontrak beli sewa, kontrak jasa pengiriman barang, dan lain-lain sebagaimana telah dikemukakan yang lahir dan berkembang di Indonesia, realitasnya belum mendapat pengaturan secara khusus dalam bentuk perundang-undangan (meski secara formal terdapat regulasi), sehingga untuk hal-hal yang spesifik mengenai hak dan kewajiban diserahkan kepada “persetujuan” para pihak. Akibatnya adalah menimbulkan keresahan karena belum terpenuhinya perlindungan akan kepastian hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para pelaku bisnis, yang dengan sendirinya akan berdampak pada kepentingan masyarakat umum. Sudah barang tentu bentuk-bentuk perjanjian yang baru itu membuka peluang bagi terjadinya *undue influence* atau misbruik *van omstandigheden* atau *unconscionability* bagi pihak mempunyai posisi kuat. Akibatnya, terjadinya monopoli terselubung oleh pihak yang lebih kuat dengan berlindung dibalik prinsip kebebasan para pihak dalam perjanjian yang bukan tidak mungkin akan merugikan kepentingan rakyat banyak.⁵

³ Maha-Hanaan Balala. 2011. *Islamic Finance and Law Theory and Practice in a Globalized World*. New York: I.B. Tauris Co. Ltd., h.23.

⁴ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, h. 249-250.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. tanpa tahun. *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas

Latar belakang lahirnya kontrak bisnis modern (*in casu* kontrak baku) didasarkan pada perbedaan kondisi ekonomi dan tingkat pengetahuan diantara para pihak, disamping keterdesakan akan kebutuhan, sehingga pihak yang berada pada posisi atau kedudukan ekonomi yang lebih kuat dan memiliki pengetahuan yang lebih baik akan memanfaatkan keadaan tersebut guna memproteksi kepentingan hukumnya melalui klausula baku. Secara *a contrario*, pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan karena kekurangan modal, pengetahuan terbatas, apalagi karena desakan kebutuhan, justru akan menjadi sasaran untuk dimanfaatkan. *Take it* (setuju), pihak yang kebetulan berada pada posisi lemah dari segi ekonomi, pengetahuan terbatas dan terdesak oleh suatu kebutuhan harus rela menerima klausula baku meski dimensi keadilan sangat digerogeti.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kelaziman kontrak baku menjadi berat sebelah dan menempatkan kreditor “selalu” berada dalam posisi yang lebih kuat, umumnya⁶ para ahli hukum dalam berbagai referensi berpendapat, bahwa: “1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak (ekonomi lemah) untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi, sehingga pihak yang disodorkan kontrak tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk dapat memahami secara mendalam materi dari kontrak; 2. Penyusunan kontrak dilakukan secara sepihak, berkonsekuensi pihak yang kuat lasimnya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam kontrak dimaksud, bahkan dapat diyakini bahwa kontrak yang disodorkan adalah merupakan produk dari seorang yang ahli dalam penyusunan kontrak, sedangkan pihak posisi lemah tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari dan bahkan tidak familiar dengan klausula-klausula dimaksud; 3. Pihak ekonomi lemah menempati kedudukan yang sangat terdesak dan tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”.

Klausula-klausula berat sebelah yang dituangkan dalam praktik kontrak baku merupakan cerminan dari penyimpangan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dalam praktik kontrak bisnis seperti sekarang ini, perbuatan hukum dimaksud dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan. Lembaga penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum perdata (perjanjian) di Indonesia ironisnya belum dikenal, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang bermuatan penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak bisnis masih belum memiliki kepastian hukum, karena belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional (hukum positif). Di samping itu, masih terdapat kesulitan dalam merumuskan karakteristik tentang penyalahgunaan keadaan. Berbeda halnya di Belanda, dengan dicantumkannya ajaran “*misbruik van omstandigheden*” (penyalahgunaan keadaan) pada undang-undang, yang dituangkan ke dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang mulai berlaku di Nederland pada tanggal 1 Januari 1992, maka dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian di Belanda telah mengalami perkembangan yang sangat fundamental, apabila dibandingkan dengan Indonesia. Pengaturan tersebut yang dituangkan kedalam NBW merupakan landasan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara, terhadap suatu kontrak baku (standar) yang di dalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dua rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini yaitu: 1) Apakah yang menjadi dasar legitimasi sehingga negara turut campur dalam bidang hukum privat (perjanjian) ? dan 2) Bagaimanakah pendirian pengadilan di Indonesia mengenai ajaran penyalahgu-

Airlangga, h. 10.

⁶ Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni, h. 47.

naan keadaan dalam kontrak. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar legitimasi sehingga negara turut campur dalam bidang hukum privat (perjanjian) serta sikap pengadilan di Indonesia terkait ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu dapat memberikan kontribusi akademik (teoritis) dalam ilmu hukum, khususnya pengembangan pengetahuan di bidang hukum kontrak serta memberikan kontribusi praktis dalam rangka proses legislasi dan penjatuhan putusan (*vonnis*). Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan konstruksi dengan menggunakan penalaran deduktif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Campur Tangan Negara dalam Hukum Kontrak

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pada mulanya hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK), monopoli penyelesaian sengketa konsumen tidak lagi menjadi wewenang mutlak dari institusi peradilan umum (*in casu* pengadilan negeri tempat domisili konsumen), melainkan wewenang dimaksud telah diperluas kepada lembaga lain sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Pilihan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) dan proses penyelesaian di pengadilan (*litigasi*), sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK.

Sesuai tugas dan wewenang BPSK yang dimaksud dalam Pasal 52 UUPK, Susanti Adi Nugroho⁷ menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi strategis dari BPSK, yaitu: “a) BPSK berfungsi sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase; b) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one sided standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir (c) UUPK). Termasuk di sini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero) dibidang kelisterikan, PT Telkom (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan *leasing*/ pembiayaan, dan lain-lain; c) salah satu fungsi strategis ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Jadi, tidak hanya klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan swasta saja tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara”.

Salah satu kelebihan BPSK terletak pada putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, dalam arti tidak terbukanya ruang untuk dilakukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) terhadap putusan yang telah dikeluarkan BPSK. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

⁷ Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, h. 83-84.

Nomor 350 MPP/Kep/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, khususnya Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan yang mengatur tentang kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat menjadi kontradiktif, ketika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri. Hal ini tentu merupakan bukti inkonsistensi sekaligus kelemahan pengaturan tentang kekuatan putusan BPSK. Mengeleminir silang pendapat dan menghindari kerancuan pemahaman tentang terminologi dan substansi keberatan atas putusan BPSK, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK, serta keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.⁸ Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK adalah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006. Alasan lain di luar ketentuan Pasal 6 ayat (3) di atas, maka majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan dan dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK (*vide* Pasal 6 ayat (5) dan (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2006).⁹

Kendala-kendala yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan BPSK yaitu: 1) Prinsip kurangnya aksesibilitas, dimana hingga Tahun 2014 di Indonesia baru terdapat 25 BPSK untuk kota¹⁰ dan kabupaten; 2) Kemauan politik dari pemerintah daerah/kota yang masih diwarnai keberpihakan pada kepentingan pelaku usaha sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dari pada memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen (termasuk tersedianya lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang efisien dan efektif); 3) sebagaimana diinventarisir Susanti Adi Nugroho, kendalanya: kelembagaan/institusional; pendanaan; sumber daya manusia; peraturan; pembinaan dan pengawasan, serta tidak adanya koordinasi aparat penanggung jawab; kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen; kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen; kurangnya respon masyarakat terhadap UUPK dan lembaga BPSK;¹¹ 4) menurut Mas Achmad Santosa adalah karena begitu luas dan besarnya beban yang dipercayakan, sehingga tugas dan wewenang BPSK tidak maksimal.¹²

⁸ Vide Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

⁹ Seperti contoh Putusan BPSK Makassar No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 dianulir oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks tanggal 24 Maret 2011 yang menyatakan bahwa BPSK kota Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan bahwa putusan No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.485 K/Pdt.Sus/2011 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks yang menolak permohonan kasasi dari pemohon dengan pertimbangan bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum karena hubungan hukum antara para pihak adalah perjanjian utang piutang yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 76.

¹¹ *Ibid.*, h.210-236.

¹² Kurniawan, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, Vol. 12, No. 1, h.1.

Solusi keterbatasan BPSK di daerah/kota karena persoalan anggaran dapat dilakukan dengan membentuk pengadilan khusus (Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu (*in casu* sengketa konsumen) yang berada dalam lingkungan peradilan umum disertai dengan pengangkatan hakim ad hoc (berasal dari unsur perwakilan konsumen, pelaku usaha, dan majelis hakim diketuai dari hakim karir senior pengadilan negeri) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dengan membandingkan model penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial. Meskipun pemikiran menghadirkan pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa konsumen menimbulkan pesimisme karena terbelenggu kesan negatif terhadap lembaga peradilan umum, namun tawaran ini realistis mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya hakim di daerah dan kota, di samping memberikan penguatan terhadap putusan yang dijatuhkan dalam bentuk eksekusi jika pihak yang kalah tidak secara suka rela menjalankan isi putusan.

Modifikasi tersebut diharapkan memacu penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, sekaligus searah dengan pemikiran Bagir Manan¹³, maka dibentuk pengadilan untuk perkara-perkara kecil atau sederhana, dengan dua pilihan, yaitu: 1) membentuk pengadilan khusus untuk perkara kecil atau sederhana; dan 2) lingkungan badan peradilan yang sudah ada (khususnya peradilan umum), diadakan semacam kamar (*chamber*, kamar) untuk perkara sederhana atau kecil dengan cara-cara beracara yang sederhana. Alternatif lainnya adalah melakukan amandemen terhadap UUPK dan aturan pelaksanaan secara cermat dan detail, sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dengan aturan yang relevan dan terkait serta menghindari adanya konflik norma. Selain itu dibutuhkan sinergi kelembagaan dalam memahami dan menegakkan UUPK secara lintas sektoral, dengan menghilangkan ego kelembagaan demi tercapainya harapan yang termaktub dalam Pasal 3 UUPK.

2. Kontrak Perlindungan Konsumen berklauseksemsi dalam Kontrak Baku yang dikategorikan Penyalahgunaan Keadaan

2.1 Kontrak Pengangkutan Penumpang dan Barang melalui Transportasi Udara Niaga Berjadwal (PT. “S” dan “L” Air),

Dalam kontrak pengangkutan penumpang dan barang melalui transportasi udara niaga berjadwal, perusahaan penerbangan swasta mencantumkan klausula sebagai berikut: “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang diterbitkan atau ditimbulkan oleh pembatalan dan atau kelambatan pengangkutan, termasuk segala kelambatan datang penumpang, kelambatan penyerahan

bagasi dan atau rusak atau hilangnya bagasi”.¹⁴ Klausula eksemsi sebagaimana tertera dalam kontrak pengangkutan penumpang dan barang melalui transportasi udara niaga berjadwal merupakan kontrak yang dibuat antara pelaku usaha (pengangkut) dengan konsumen (penumpang) untuk mengangkut penumpang dengan pesawat udara dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar

¹³ Bagir Manan. 2007. *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, h. 82-83.

¹⁴ Ahmad Zazili. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*. Semarang: Penerbit PPS Universitas Diponegoro, h. 47.

udara yang lain atau beberapa bandar udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.¹⁵

Berdasarkan klausula eksemisi pada sub (1), tidak berarti pengangkut dengan sendirinya dapat melepaskan dan/atau membatasi tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau timbulnya kerugian konsumen disebabkan kesalahan pengangkut, karena secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yaitu: “(1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault* atau *fault liability*) berdasarkan Pasal 1365-1367 BW Indonesia; (2) praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) (3) praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*) (4) tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (5) pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)”.¹⁶

2.2 Ganti Rugi atas Pembatalan dan atau Keterlambatan Pengangkutan

Sesuai ketentuan paragraf 1 tentang wajib angkut, khususnya ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009 ditegaskan bahwa badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Komitmen dari perusahaan penerbangan negara dan swasta di Indonesia akan diuji konsistensinya apabila terjadi pembatalan dan atau keterlambatan pengangkutan oleh pengangkut, maka perusahaan penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena pembatalan dan atau keterlambatan pada angkutan udara, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa pembatalan dan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dan tanggung jawab pengangkut termasuk tidak terangkutnya penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.¹⁷ Pembebasan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan angkutan udara karena faktor cuaca dan teknis operasional disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Kedua alasan pelepasan tanggung jawab karena keterlambatan tidak berarti pengangkut 100 % bebas dari kewajiban memberikan ganti rugi atas delayed tersebut, melainkan tetap memberikan ganti rugi. Adapun terhadap tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*), maka pengangkut juga wajib memberikan ganti kerugian.

2.3 Ganti Rugi Akibat Hilang, Musnah dan Rusak Barang Penumpang

Kewajiban pemberian ganti rugi akibat hilang, musnah dan rusaknya barang penumpang (bagasi tercatat) merupakan penerapan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), kecuali untuk

¹⁵ Vide Pasal 1 ayat (29) jo Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁶ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo, h.59.

¹⁷ Vide Pasal 146 juncto Pasal 147 a Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

barang yang hilang atau rusak pada bagasi kabin, maka berlaku prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*) seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 juncto Pasal 143 Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009, bahwa: “Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau musnahnya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya; Apabila pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in cracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”.

Penegasan prinsip selalu bertanggung jawab dan tanggung jawab dengan pembatasan didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 juncto Pasal 144 Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009, yang berbunyi: “(1) Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) diterapkan sebagai berikut: (a) kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000/ kg dan paling banyak Rp. 4.000.000/penumpang. (b) Kerusakan bagasi tercatat diberikan ganti kerugian sesuai jenis, bentuk, ukuran dan merek bagasi tercatat. (2). Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. (3) pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000/hari paling lama untuk tiga hari kalender”. Begitu rentannya potensi terjadi kerugian yang diderita oleh penumpang akibat melakukan hubungan hukum dengan pengangkut dan dalam rangka mengantisipasi ketidakmampuan pengangkut dalam menunaikan kewajiban ganti kerugian, maka dalam Pasal 179 dan 180 Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009 juncto Pasal 16 ayat (1) - (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 mewajibkan kepada pengangkut untuk mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang diangkutnya kepada perusahaan asuransi dalam bentuk konsorsium, dimana besaran pertanggungan asuransi harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

2.4 Ganti Rugi Atas Kehilangan, Kerusakan dan Kekurangan Barang Kiriman

Pembatasan tanggung jawab dari PT “T” kepada pengirim maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman terhadap barang kiriman yang hilang dan kurang (*include* rusak) dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, meskipun telah bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 2.¹⁸ Secara normal, posisi konsumen telah diberikan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi jika terjadi kehilangan

¹⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 2 menentukan: “Pasal 7 ayat (1) jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang hilang, musnah atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) ditetapkan sebagai berikut: (a) terhadap hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kilogram; (b) terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram.

atau musnah atau rusaknya barang kiriman, sejak pengirim barang (PT “T” bertindak untuk kepentingan konsumen) menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara (*airway bill*), meskipun disadari bahwa norma hukum dimaksud belum memberikan perlindungan hukum secara objektif. Terhadap kargo yang hilang atau musnah dibedakan dengan kargo yang rusak sebagian atau seluruh isi terkait dengan besaran ganti rugi, padahal jika kargo rusak sebagian atau seluruhnya sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya – sama akibatnya dengan kargo yang hilang atau musnah. Menetapkan jumlah ganti kerugian secara sama rata sebesar Rp. 100.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram terhadap kargo yang hilang atau musnah dari aspek keadilan perlu dikaji lebih mendalam oleh hakim di pengadilan khusus ketika terjadi sengketa, karena pertimbangan unsur subjektif dan objektif dari muatan kargo.

Dalam Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 hanya mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap keterlambatan penerbangan dan penyerahan bagasi sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang dan oleh karenanya pengangkut harus bertanggung jawab memberikan kompensasi, sedang keterlambatan terhadap penyerahan kargo tidak ditetapkan sanksi berupa pemberian ganti kerugian. Dalam kekosongan pengaturan kondisi seperti ini, perlu amandemen ketentuan dimaksud supaya konsumen dapat terlindungi secara maksimal, berupa norma pengaturan keterlambatan penyerahan kargo minimal dipersamakan dengan ketentuan sanksi keterlambatan penyerahan bagasi tercatat.

Sekalipun di dalam kontrak pengiriman barang PT “T” terdapat klausula pelepasan tanggung jawab terkait keterlambatan akibat *force majeure* yang masih dapat ditoleransi, namun menjadi problem hukum ketika tetap terjadi keterlambatan tapi bukan karena faktor *overmacht* melainkan disebabkan faktor internal perusahaan, seperti kesalahan/kelalaian karyawan atau manajemen yang tidak profesional, maka dalam kondisi ini perihal tanggung jawab tidak terekspos dalam klausula kontrak, begitupun ketentuan hukum positif tidak mengatur, padahal potensi kerugian yang diderita konsumen akibat keterlambatan barang kiriman sangat rentan.

Olehnya, dibutuhkan transparansi dari PT “T” apakah obyek kontrak (barang kiriman) diasuransikan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini penting diketahui karena dalam *consignment note* (BTTKB) terdapat 2 (dua) item biaya, yaitu biaya kirim (*freight*) dan biaya (*add/charge*). *Freight* terkait besaran biaya timbangan, dalam pengertian semakin berat barang kiriman makin besar ongkos kirim dan dipatok perkilo sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah per kilogram) tetapi untuk item *add/charge* tidak terdapat penjelasan untuk itu (apakah termasuk di dalamnya biaya premi asuransi ?).

3. Kontrak Kredit Bank “S” dan “B”

Setiap orang tentu memerlukan dana (uang) untuk memenuhi kebutuhan, dan salah satu alternatif yang dapat di tempuh dalam merealisasikan kepentingan itu adalah dengan mengajukan permohonan kepada lembaga pembiayaan (bank), yang biasa disebut permohonan kredit. Agar permohonan kredit dapat di respon secara baik oleh pihak bank, maka hanya terdapat 1 (satu)

pilihan dari 2 (dua) alternatif yang diberikan yaitu jika setuju, maka debitor (konsumen) harus menyetujui segala hal yang dipersyaratkan oleh bank dan bila tidak sepakat, maka permohonan kredit ditolak.

“Besarnya suku bunga dan biaya lainnya yang ditentukan dalam kontrak kredit bank ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Perubahan tersebut mengikat debitor dan penanggung (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari bank kepada debitor (melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor bank) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku mengikat terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut”.

Argumentasi dari pihak perbankan tentang klausula penyesuaian suku bunga didasarkan pada kondisi riil apabila terjadi krisis moneter lokal atau global maka lembaga keuangan bank akan menaikkan tingkat suku bunga kredit dalam kontrak kredit. Ironisnya, dalam hal terjadi kondisi suku bunga kredit menurun tapi tidak dibarengi kebijakan menurunkan suku bunga kredit dari kontrak kredit yang sementara berlangsung. Klausula di atas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikategorikan sebagai klausula yang di larang dengan maksud untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha.

Penyesuaian suku bunga kredit yang diterapkan dalam klausula kontrak kredit perbankan jika terjadi krisis finansial dan menjadi tanggungan pihak konsumen disebut sebagai klausula eksemisi yang dikualifisir penyalahgunaan keadaan karena sebelum tercapainya kesepakatan telah ada keadaan yang disalahgunakan, yaitu keadaan kebutuhan keuangan mendesak dari konsumen sehingga diposisikan sebagai pihak lemah. Hal ini sesuai ketentuan *Artikel 44 Boek 3 lid 4 NBW*. Idealnya, ketika terjadi fluktuasi suku bunga (naik) akibat krisis finansial global, pihak bank tidak serta merta secara sepihak menaikkan suku bunga kredit – kemudian membebankan kepada debitor (nasabah/konsumen), tetapi melakukan musyawarah dengan mitra kontrak (konsumen) agar para pihak tetap menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*) dan adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak. Dijadikannya *hardship* sebagai alasan renegotiasi ketika terjadi fluktuasi suku bunga (naik) yang sangat fundamental berdasarkan argumentasi *a contrario* dan secara *commonsense* karena realitas debitor yang tidak dapat menunaikan kewajiban dapat mengajukan alasan *hardship* untuk musyawarah, apalagi konsumen dalam kontrak kredit yang tidak melakukan wanprestasi – tetapi dibebankan kewajiban yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya. Keadaan sulit dalam konteks hubungan hukum kontrak kredit, tetap relevan diterapkan ketentuan Pasal 6.2.3 UPICCs yang menentukan akibat hukum jika terjadi *hardship*.¹⁹

Hardship meskipun identik dengan *overmacht* dalam hal peristiwa yang menghalangi prestasi yang tidak dapat di duga pada saat penutupan kontrak dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak, namun pada aspek lain terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Agus Yudha Hernoko²⁰ merilis perbedaan keduanya, yaitu dari aspek sistematika penempatan substansi, maka

¹⁹ Pasal 6.2.3 UPICCs “(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable: (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium”.

²⁰ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, h. 288-290.

hardship ditempatkan pada urutan sistematika lebih dahulu²¹ tentang *Performance* (pelaksanaan) sedang *overmacht* ditempatkan pada Bab VII tentang Ketidakpelaksanaan (*nonperformance*). Lebih lanjut dinyatakan perbedaan lainnya sebagai berikut: “*Overmacht* apabila terbukti, maka: (i) Pada saat itu juga kontrak berakhir (kecuali untuk *overmacht* sebagian, ada kewajiban untuk melanjutkan sebagian yang tersisa) karena apabila merujuk substansi Pasal 1381 BW, maka *overmacht* merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan; (ii) Debitor tidak lagi bertanggung gugat atas risiko yang timbul.

Lemahnya posisi konsumen dalam kontrak kredit perbankan berklausula penyesuaian suku bunga (naik) oleh pemerintah menerbitkan produk regulasi dan legislasi dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan program restrukturisasi perbankan Tahun 1988, maka tanggal 9 januari 2004 Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut API). Regulasi dari Bank Indonesia dalam bentuk API kenyataannya mirip dengan BPSK berstatus “*mati suri*”, sehingga oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Ketentuan mengenai perlindungan nasabah yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK.07/2013). Dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 07/2013 mewajibkan bank untuk memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam membuat kontrak dengan nasabah.

Praktik kontrak kredit yang lasim digunakan oleh bank adalah model kontrak baku, namun sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 07/2013, maka kontrak baku harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terbatas pada UUPK. Secara imperatif mengenai larangan kontrak baku dalam praktik kontrak kredit perbankan diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 07/2013. Dengan demikian, bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai bank dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank yang bersangkutan (Pasal 29 POJK.07/2013) dan oleh karena itu, bank dalam mengelola usahanya harus profesional dalam setiap jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen.

4. Pendirian Pengadilan Indonesia Tentang Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Konsumen

Dalam praktik penanganan perkara, seringkali dijumpai keadaan kekosongan aturan hukum (selain terjadi kekaburan dan konflik norma). Contohnya adalah belum adanya perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak bisnis, yang merupakan nilai-

²¹ Bab VI Rancangan Undang-Undang Kontrak.

nilai baru sebagai akibat era perdagangan bebas. Pada kondisi ini, hakim diharuskan untuk kembali pada asas *ius curia novit* dan berkewajiban untuk menelusuri sumber hukum tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan) yang bersemayam, tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai perilaku kehidupan masyarakat. Apabila upaya investigasi hukum tidak tertulis sebagai landasan hukum dalam pertimbangan dan penjatuhan putusan, ternyata juga tidak diketemukan mengenai perkara konkrit yang memuat penyalahgunaan keadaan, langkah selanjutnya adalah hakim harus berpedoman atau berpatokan pada yurisprudensi.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam penemuan hukum oleh hakim, dalam tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Romano Germania* atau tradisi hukum Civil Law (termasuk Indonesia) masih menjadi obyek diskursus berkelanjutan, karena tradisi hukum tersebut lebih mengandalkan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dan tidak menganut *stare decesis*. Berbeda halnya pada tradisi hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* atau *Anglo Amerika* yang lebih mengutamakan pada yurisprudensi (*precedent*) sebagai landasan hukum utama. Yurisprudensi bertujuan agar Undang-Undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.²²

Sumber hukum lain yang dijadikan landasan dalam mengadili dan menjatuhkan putusan oleh hakim adalah perjanjian internasional (*traktat*). Doktrin merupakan salah satu sumber hukum, sehingga eksistensinya dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam mengadili perkara. Dalam menilai suatu doktrin untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, harus pendapat hukum yang memenuhi syarat sebagai *communis opini doctoran*. Berdasarkan sumber hukum yang telah dikemukakan, hakim dituntut menerapkan salah satu atau lebih sumber hukum dimaksud dalam putusan agar memiliki bobot sebagai putusan yang independen dan akuntabel. Namun menjadi krusial ketika diketemukan dalam suatu putusan hakim terdapat landasan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara masih didasarkan pada pertimbangan konvensional dan belum mengikuti doktrin yang “populer”. Dalam kondisi demikian, apakah terdapat konsekwensi bagi hakim atas pertimbangan tradisional yang dilakukan. Beberapa perkara dikualifisir “penyalahgunaan keadaan” namun dalam pertimbangan putusan, doktrin dimaksud tidak dijadikan dasar, melainkan merujuk pada sumber hukum konvensional.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3431 K/Pdt/1985 yang terkenal dengan perkara “Buku Pensiun”. Posisi perkara sebagai berikut: “tergugat (Ny. Boesono dan R. Boesono) adalah seorang pensiunan yang butuh uang, kemudian meminjam uang sebesar Rp. 540.000. (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*) kepada penggugat (Sri Soetyaningsih) dengan kesepakatan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 10 % setiap bulan dan disertai penyerahan buku pensiun milik tergugat sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, selanjutnya tergugat tidak mampu menunaikan kewajiban”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jika diperhatikan pinjam meminjam antara kedua belah pihak, maka kesepakatan bunga 10% terlalu tinggi bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat tergugat adalah seorang pensiunan yang tidak memiliki penghasilan lain. Selain itu, ketentuan dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pensiun sebagai jaminan juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, apalagi ternyata pensiunan telah membayar bunga sebanyak Rp.400.000.

²² BPHN Departemen Kehakiman. 1994. Seminar Hukum Nasional. Jakarta: Tanpa penerbit, h. 239-240.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1966 K/Pdt/2005 tanggal 14 Februari 2007 tentang perkara mobil hilang di area parkir, yang kronologis perkara terurai secara ringkas di bawah ini: “Ny.T.Imelda Wijaya (penggugat/terbanding /termohon kasasi) memarkir mobil Isuzu Panther LS Tahun 2000 di area parkir yang dikelola oleh PT. Anugrah Bina Karya (tergugat/pembanding/pemohon kasasi) di pasar mandiri – Mal Kelapa Gading Jakarta Utara, sesuai kartu/struk tanda parkir PM002/DWR/causal no.009936, namun setelah kembali berbelanja – mobil yang diparkir telah hilang”.

Pada dasarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. 178/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2004 (yang juga menguatkan Putusan Reg. No.16/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Juli 2003) yang dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan secara hukum bahwa klausula yang menyatakan PT. Anugrah Bina Karya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan milik Ny. T. Imelda Wijaya sebagaimana tercantum dalam kartu/struk tanda parkir adalah batal demi hukum.

Perkara yang sama mengenai sengketa parkir terekam dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2078 K/Pdt/2009 tanggal 30 Nopember 2010. Dalam pertimbangan putusan dinyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah perjanjian penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara maka tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor penggugat di tempat pengelolaan tergugat. Putusan MA RI dimaksud merupakan mata rantai dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. No.345/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Mei 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. 513/Pdt/2008/PT.DKI.Jkt, tanggal 22 Desember 2008 dengan amar antara lain menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir.

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI sebagaimana di kutip di atas, dinyatakan bahwa “fakta hilangnya sepeda motor penggugat apabila dihubungkan dengan perjanjian “penitipan barang” yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat, maka tergugat sebagai pengelola perparkiran mempunyai tanggung jawab hukum atas kehilangan tersebut, sebab petugas/karyawan tergugat selaku pengelola parkir bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan terhadap barang yang dititipkan secara memadai.

Mengkaji perkara parkir (Putusan MA RI No. 1966 K/Pdt/2005 dan putusan MA.RI No. 1264 K/Pdt/2005, serta Putusan MA RI No. 2078 K/Pdt/2009) yang dalam pertimbangannya mendasarkan pada Perbuatan Melanggar Hukum bukanlah merupakan suatu kesalahan bila ditinjau dari optik keadilan, tetapi bila mencermati perkembangan ilmu hukum kontemporer, idealnya hakim dalam putusan perkara parkir didasarkan pada pertimbangan cacat kehendak (baru) yaitu penyalahgunaan keadaan, mengingat fakta hukum yang menyelimuti perkara bersumber dari pemberian kesepakatan yang tidak bebas karena bagi konsumen yang telah memasuki areal parkir tidak memiliki pilihan – kecuali tunduk dan patuh pada syarat-syarat kontrak yang dicantumkan dalam struk/tanda karcis parkir ketika disodorkan/diambil, meskipun taruhan risiko sangat memberatkan.

Bentuk abstrak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan hukum (baru) untuk pembatalan perjanjian ditemukan dalam kontrak “pembiayaan konsumen”. Untuk berharap mengenai hubungan hukum dimaksud dikategorikan sebagai kontrak perlindungan konsumen masih kabur, apalagi menginginkan penerapan nyata ajaran penyalahgunaan keadaan dalam pertimbangan putusan. Dalam posisi kasus tertentu, kontrak “pembiayaan konsumen” dapat dikualifisir penyalahgunaan keadaan, ketika konsumen secara nyata “terpaksa” dan bukan “memaksakan diri” dalam memenuhi kebutuhan akan kendaraan digunakan sebagai moda transportasi menjalankan aktifitas.

Dalam Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar No. 02/Abrt/ BPSK/ XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 mengabulkan sebagian permohonan konsumen berupa pengembalian uang muka Rp. 93.268.000. Namun Putusan BPSK Makassar dianulir oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar Reg. No. 02/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks yang menyatakan antara lain bahwa BPSK Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan putusan BPSK No. 02/ Abrt/BPSK/ XII/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan MA RI dinyatakan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena hubungan antara pihak adalah perjanjian hutang-piutang yang merupakan wewenang dari pengadilan negeri, sehingga amar putusan menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Dikualifisirnya kontrak pembiayaan konsumen sebagai penyalahgunaan keadaan karena unsur “terpaksa/tidak terbuka pilihan lain” dan timbulnya kerugian bagi konsumen, dengan termuatnya klausula sebagai berikut: “b. apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajiban terhadap pemberi fasilitas, maka penerima fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pemberi fasilitas sebagaimana pemberi fasilitas berhak mengambil atau menerima penyerahan barang,...dst. penyerahan dan penjualan barang tidak berarti penerima fasilitas telah melunasi kewajiban yang masih terhutang kepada pemberi fasilitas, apabila hasil penjualan barang tidak mencukupi pelunasan kewajiban terhadap pemberi fasilitas, maka penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar sisanya kepada..., dst”.

Klausula “untuk menyerahkan barang atau berhak mengambil” dikenal dengan istilah hukum “*parate eksekusi*” yaitu terbukanya ruang bagi pemberi fasilitas tanpa syarat untuk menarik barang dalam penguasaan siapapun dan dimanapun, apabila penerima fasilitas telah cidera janji – tanpa mempertimbangkan sejauhmana kewajiban yang telah ditunaikan dari pihak penerima fasilitas. Contoh perkara Muh. Natsir Dacong “mirip” dengan perkara *Capital Finance Co Ltd* versus Bray (1964) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mereduksi kembali norma hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Kronologis peristiwa hukum dikisahkan S.B Marsh and J. Soulsby²³ di bawah ini: “seorang wakil dari perusahaan pemberi kredit (*capital finance*) mengambil kembali tanpa perintah pengadilan, sebuah mobil yang telah diperoleh Bray secara sewa beli. Setelah sepertiga harga sewa dibayar, dan karena itu barangnya dilindungi. Ketika perusahaan pemberi kredit menyadari kekeliruannya lalu mengembalikan mobil itu kepada Bray – yang memakainya selama beberapa bulan berikutnya dan menolak semua permohonan pembayaran. Akhirnya, perusahaan menggugat atas dasar penguasaan barang – meskipun demikian, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tidak dapat menuntut kembali setiap pembayaran untuk penggunaan mobil oleh penyewa setelah pengembalian mobil kepa-

²³ Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni, h.311.

danya; lagi pula dalam gugatan balasan Bray menuntut kembali segala sesuatu yang telah dibayarnya terdahulu kepada perusahaan”.

Sayangnya untuk kondisi sekarang, doktrin *misbruik van omstandigheden* atau *unconscionability* tidak dan/atau belum populer dalam lingkungan pengadilan, sehingga posisi ekonomi lemah belum terlindungi kepentingan hukumnya akibat kontrak baku yang berklausula eksemisi. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*) serta harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut dan mendapat perhatian secara proporsional seimbang.²⁴ Menentukan skala prioritas dari suatu tujuan hukum membutuhkan pengkajian yang mendalam dari berbagai dimensi, karena apabila keliru akan berdampak reaksi negatif dari komunitas masyarakat hukum.

Kebijakan “*release and discharge*” merupakan fakta sejarah yang hingga kini menjadi polemik karena pada era ini, kepastian hukum berada pada posisi titik terendah dan menjadi tidak bernilai, digantikan dengan alasan kemanfaatan. Pertimbangan kebijakan ini semata-mata didasarkan untuk memperoleh kembali jumlah uang yang sangat besar dan sangat dibutuhkan akibat krisis keuangan dan ekonomi, sehingga sangat bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Padahal jika ditilik dari pendekatan hukum pidana, maka uang negara dapat ditarik kembali melalui jenis penghukuman pidana, yaitu denda pengganti – selain hukuman badan/penjara sebagai efek jera, meskipun disadari butuh waktu yang agak lama.

Nilai positif peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum jika dipergunakan sebagai pilar dari pembangunan sistem hukum, yaitu: “(1). peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya. (2). peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali. (3). struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik segi-segi formal maupun materi muatannya. (4). pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Hal ini penting bagi negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.”²⁵

Searah dengan hal di atas, Algra dan Duyvendijk menyatakan bahwa nilai lebih dari peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan norma-norma lain, adalah: “(1). tingkat prediktabilitas yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari peraturan perundang-undangan, yaitu pengaturannya ditujukan ke masa depan. Oleh karena itu, perundang-undangan harus dapat memenuhi syarat agar orang-orang mengetahui tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka pada waktu yang akan datang dan bukan yang sudah lewat. (2). kecuali kepastian yang lebih mengarah kepada bentuk formal, peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan, terlepas apakah nilai itu bisa diterima atau tidak”.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pengertian kepastian hukum tidak terbatas pada segi

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, h.1-2.

²⁵ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h.150-151.

undang-undang tetapi juga termasuk konsistensi putusan hakim, disamping manfaat kepastian hukum bagi masyarakat, seperti pernyataan di bawah ini “kepastian hukum mengandung dua pengertian: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum – membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan”.²⁶

Dalam redaksi berbeda, namun mengandung pemahaman yang sama mengenai eksistensi kepastian hukum dalam suatu negara yang menganut sistem hukum tertulis (*civil law system, codification system*) dan *common law* sistem, dijelaskan Achmad Ali, di bawah ini: “*legal certainty* dalam *civil law* dijamin dengan dituangkannya secara tertulis aturan-aturan dan asas-asas hukum (dalam perundangundangan, pen), sedang alat untuk menjamin kepastian hukum dalam *common law system* adalah dengan berlakunya asas “*stare decisis*” atau “*the binding force of preseden*”, yaitu kekuatan mengikat dari preseden (di Indonesia dinamakan yurisprudensi) terhadap perkara-perkara sesudahnya yang sejenis. Yang mengikat hanya bagian pertimbangan putusan yang disebut *ratio decidendi* yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan”.²⁷

Satjipto Rahardjo menegaskan dari perspektif sosiologis bahwa kepastian hukum yang merupakan ikon untuk hukum modern sangat dibutuhkan dalam berbagai interaksi antara para anggota masyarakat, dan terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: “*pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*); *kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”, *ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan – di samping juga mudah dijalankan, *ke empat*, hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah”.²⁸

Belum populernya doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di lingkungan pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mengadili dan memutus perkara, salah satunya disebabkan faktor kapasitas hakim. Begitu pentingnya kapasitas hakim dalam mengemban tugas fungsional (memeriksa, mengadili dan memutus perkara), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial termasuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dan kesejahteraan hakim, sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial terbaru.

Menindaklanjuti kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, khusus terkait tugas peningkatan kapasitas hakim, diterbitkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim (selanjutnya disebut Grand Design PKH). Bagian (E) angka (3) *Grand Design* PKH bahwa PKH adalah kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengupayakan agar hakim memiliki

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 295.

²⁷ Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, h. 293.

²⁸ *Ibid.*

kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur dan profesional.

MA RI pada kenyataannya telah melakukan upaya dalam rangka peningkatan kapasitas hakim, melalui berbagai program dan aksi – namun kendala konvensional selalu menjadi hambatan, yaitu masalah pendanaan, seperti pernyataan di bawah ini : “MA telah mengupayakan peningkatan kapasitas hakim secara terus menerus dan berkesinambungan melalui beberapa program, antara lain : a) program pendidikan calon hakim; b) program pendidikan hakim berkelanjutan; c) beasiswa sekolah; dan d) pendidikan dan latihan kekhususan atau sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan. Beberapa program tersebut belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal karena berbagai keterbatasan, seperti anggaran dan sumber daya manusia, sehingga tidak seluruh hakim mendapatkan pelatihan secara terpusat”.²⁹

Beijing statement of principle of independence of judiciary in the law asia region, kemudian diubah di Manila Tahun 1997 menegaskan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hakim harus memiliki kapasitas yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*). Bahkan MA RI menyatakan bahwa untuk dapat melakukan tugas fungsional, setidaknya hakim harus menguasai beberapa aspek utama (penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, serta penguasaan teknis persidangan) dan aspek penunjang (pertanggungjawaban, sikap kepemimpinan dan kemampuan bekerjasama).³⁰

Melahirkan hakim yang memiliki kapasitas, realitasnya tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus dimulakan dari awal (hilir) berupa rekrutmen sumber daya calon hakim yang transparan dan akuntabel melalui penelusuran rekam jejak (*track record*) calon hakim yang salah satunya diperoleh dari rekomendasi perguruan tinggi asal secara objektif dengan tanpa “tendensi”. Kemudian rekrutmen diselenggarakan bukan hanya terbatas oleh MA tetapi harus melibatkan berbagai komponen, seperti Komisi Yudisial dan kalangan perguruan tinggi yang memiliki kapabilitas dan telah teruji objektifitas dan konsistensinya.

Selain itu dalam rotasi atau mutasi hakim, hendaknya dilakukan secara fair berdasarkan kinerja dan bukan pada pendekatan “*like and dislike*”, sehingga menurut Bagir Manan bahwa pembaharuan di bidang peradilan mencakup antara lain promosi hakim harus semata-mata didasarkan pada pertimbangan kecakapan, integritas dan tingkah laku yang baik – bukan atas dasar lama kerja atau telah memangku jabatan tertentu, apalagi dikaitkan dengan hubungan politis atau loyalitas terhadap kekuatan politik atau hubungan primordial tertentu”.³¹

Pelaksanaan kewenangan terkait rekrutmen, Komisi Yudisial mengusulkan metode seleksi pengangkatan calon hakim yang disetarakan dengan pendidikan profesi strata dua (S2) dan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta terakreditasi “A” serta untuk diangkat menjadi hakim, harus melalui proses pendidikan hakim terlebih dahulu, seperti bagan berikut dan kemudian diperlukan

²⁹ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Totok Sudaryanto. 2008. *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Tanpa tempat terbit: Komisi Hukum Nasional, h.62-63.

sistem pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan karir yang jelas, konsisten dan koheren untuk dapat menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh kompeten untuk menempati jabatan-jabatan di organisasi MA RI.³²

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Campur tangan negara ke dalam bidang ekonomi sosial, termasuk hukum kontrak (kontrak baku yang berklauseksepsi) merupakan konsekuensi dari perkembangan fungsi dan tujuan negara modern yang merupakan anitesa dari konsepsi negara hukum penjaga malam (klasik/formal) yaitu membuat peraturan (*regeling*), menyelenggarakan pemerintahan (*bestuur*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*). Tujuannya tidak lain adalah sebagaimana termaktub dalam pembukaan juncto Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 serta Sila ke 5 Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai produk legislasi dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberi rasa adil dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada struktur sosial masyarakat untuk saling mendukung eksistensi masing-masing.
2. Kontrak baku dalam praktik kontrak perlindungan konsumen di Indonesia nampak masih banyak dipergunakan. Secara norma hukum, pada dasarnya tidak ada pelarangan dalam Pasal 18 UUPK, Pasal 1493 dan Pasal 1494 BW Indonesia, namun membatasi penggunaan kontrak baku yang berdampak merugikan pihak ekonomi lemah (konsumen), seperti kontrak baku berklauseksepsi (yang digolongkan penyalahgunaan keadaan) yang merupakan fitur penting dalam kontrak modern dan menjadi perhatian serta kajian dari berbagai pihak (akademisi, yudikatif, legislative dan eksekutif) disebabkan tidak memberikan perlindungan kepada pihak ekonomi lemah karena melepaskan dan atau membatasi tanggung jawab jika terjadi kerugian yang diderita pihak ekonomi lemah (konsumen), dengan bersandar pada “dalih” kebebasan berkontrak, padahal risiko dimaksud hakikatnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tidak semua klausula eksepsi dalam kontrak baku dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan keadaan (karena keunggulan ekonomis), namun yang hanya memenuhi syarat-syarat : Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain; Pihak lain terpaksa (tidak ada pilihan) mengadakan perjanjian; Risiko yang disepakati tidak seimbang (berat sebelah) sehingga merugikan pihak (ekonomi) lemah.

5.2 SARAN

1. Penting diupayakan agar doktrin penyalahgunaan keadaan (*unconscionability*) yang telah diakomodir dalam rancangan undang-undang hukum kontrak proyek ELIPs 1998 dimasukkan dalam

³² Taufiqurrohman Syahuri. 2013. Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, h. 67.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan kontrak.

2. Pengadilan menjadi ujung tombak dalam mengisi kekosongan aturan tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan penyalahgunaan keadaan dalam penjatuhan putusan sebagai yurisprudensi tetap. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas hakim melalui berbagai program kegiatan—baik formal dan informal, agar doktrin penyalahgunaan keadaan lebih familiar dan populer di lingkungan pengadilan, yang dibarengi dengan *reward* bagi hakim yang memiliki kapasitas dan moral yang baik dan sebaliknya penerapan *punishment* untuk hakim tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Balala, Maha-Hanaan. 2011. *Islamic Finance and Law Theory and Practice in a Globalized World*. New York : I.B. Tauris Co. Ltd.
- BPHN Departemen Kehakiman. 1994. *Seminar Hukum Nasional*. Jakarta: Tanpa penerbit.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2007. *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. tanpa tahun. *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nugroho, Susanti Adi. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.

Sudaryanto, Totok. 2008. *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Tanpa tempat terbit: Komisi Hukum Nasional.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Zazili, Ahmad. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*. Semarang: Penerbit PPS Universitas Diponegoro.

Jurnal Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Dinamika Hukum, 2012, Vol. 12, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)

Rancangan Undang-Undang Kontrak

Putusan Pengadilan

Putusan BPSK Makassar No. 02/Abt/BPSK/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks tanggal 24 Maret 2011